



SKRIPSI

**NAFKAH MASA TUNGGU ISTRI YANG DI TALAK BA'IN
KUBRO DALAM KEADAAN HAMIL MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

***THE BASIC NECESSITIES OF LIFE IN WIFE'S WAITING
PERIOD THAT HAS BEEN BA'IN QUBRO DIVORCED IN
PREGNANT CONDITION ACCORDING TO
ISLAM LAW COMPIATION***

Oleh :

RIZAL ZULKARNAIN

NIM. 080710101017

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2014

SKRIPSI

**NAFKAH MASA TUNGGU ISTRI YANG DI TALAK BA'IN
KUBRO DALAM KEADAAN HAMIL MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

***THE BASIC NECESSITIES OF LIFE IN WIFE'S WAITING
PERIOD THAT HAS BEEN BA'IN QUBRO DIVORCED IN
PREGNANT CONDITION ACCORDING TO
ISLAM LAW COMPIATION***

Oleh :

RIZAL ZULKARNAIN

NIM. 080710101017

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2014

MOTTO

- Sesali masa lalu karena ada kekecewaan dan kesalahan – kesalahan, tetapi jadikan penyesalan itu sebagai senjata untuk masa depan agar tidak terjadi kesalahan lagi. Sabar dalam mengatasi kesulitan dan bertindak bijaksana dalam mengatasinya adalah sesuatu yang utama.
- Kesuksesan akan didapat dengan kesungguhan dan kegagalan terjadi akibat kemalasan. Bersungguh – sungguhlah maka kamu akan mendapatkan dengan segera apa yang kamu cita – citakan.

* Sholahuddin As-Supadi

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- 1. Ibunda Nur Agustin dan Ayahanda Imam Sardjono yang tercinta;**
- 2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember;**
- 3. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi.**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : RIZAL ZULKARNAIN

NIM : 080710101017

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **“NAFKAH MASA TUNGGU ISTRI YANG DI TALAK BA’IN KUBRO DALAM KEADAAN HAMIL MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 Januari 2014

Yang menyatakan,

RIZAL ZULKARNAIN
NIM 080710101017

**NAFKAH MASA TUNGGU ISTRI YANG DI TALAK BA'IN
KUBRO DALAM KEADAAN HAMIL MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

RIZAL ZULKARNAIN
080710101017

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Januari 2014**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJI
TANGGAL, 10 Januari 2014**

Oleh

Pembimbing

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
NIP. 194905021983032001

Pembantu Pembimbing

PRATIWI PUSPHITO ANDINI, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 29 2014

Bulan : Januari

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI:

KETUA

SEKRETARIS

SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

ANGGOTA PENGUJI:

1. **Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.** (.....)
NIP. 194905021983032001

2. **PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.** (.....)
NIP. 198210192006042001

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir yang baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesajaraan pendidikan strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H., Dosen Pembimbing, dan Pratiwi Pusphito Andini, S.H., M.H., Dosen Pembantu Pembimbing yang telah banyak memberikan petunjuk maupun bimbingan serta saran-saran yang bermanfaat dalam penyelesaian skripsi ini ;
2. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II, dan Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III sekaligus Dosen Pembimbing Akademik;
4. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Ketua Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Ketua Ujian Skripsi Bapak Sugijono, S.H., M.H.
6. Sekertaris Ujian Skripsi Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan khasanah pengetahuan hukum serta para Staf dan Karyawan Hukum Universitas Jember atas segala pelayanannya;
8. Kedua Orang Tua-ku Ibunda Nur Agustin dan ayahanda Imam Sardjono, yang selalu memberikan pengorbanan, semangat, dorongan, dan do'a restu yang tiada putus-putusnya;
9. Adikku, Athiyah Fitriana keluarga besar-ku yang telah memberikan dorongan dan semangat;

10. Eyang saya, Eyang Kamal, Eyang Kamal Putri, Mbah Ti, Mbah Mi yang selalu memberikan pengorbanan, semangat, dorongan, dan do'a restu yang tiada putus-putusnya;
11. Teman-teman seperjuangan dan mahasiswa angkatan 2008, Khususnya buat Dayat, Aviv, Khamil, Dedi, Maria, Anggi, Dwi, Mbak Galuh dan Mbak Mita terima kasih atas persahabatan dan kebersamaan selama ini. Kalian adalah sahabat terbaik dalam suka maupun duka;
12. Teman-teman seperjuangan KKM di Pengadilan Agama Jember, terima kasih atas persahabatan dan kebersamaan selama ini;
13. Teman-teman kost Jawa 6B no.23, Khususnya buat Tewel, Gunawan, Dany, Bagus, Hendrik, Fandy, Erwin, Kiki dan Faisal terima kasih atas persahabatan dan kebersamaan selama ini;
14. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini sangat diharapkan. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca pada umumnya.

Jember, 29 Januari 2014

Penulis

RINGKASAN

Perkawinan merupakan perbuatan yang penting dalam kehidupan manusia, karena merupakan bentuk pergaulan hidup manusia dalam lingkungan masyarakat sosial yang terkecil. Tetapi juga lebih dari itu bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan perbuatan keagamaan. Negara mempunyai kepentingan untuk turut mencampuri urusan perkawinan dengan membentuk dan melaksanakan perundang-undangan tentang perkawinan. Tujuannya untuk memberi perlindungan terhadap rakyat sebagai salah satu unsur negara, melalui hukum yang berlaku dan diberlakukan terhadap mereka. Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai UU Perkawinan).

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal, yaitu mengenai bekas istri yang sedang hamil apakah mendapatkan nafkah setelah ditalak ba'in kubro oleh bekas suaminya dan apakah akibat hukumnya jika bekas suami tersebut tidak mau menafkahnya.

Tujuan penelitian ini pertama Untuk mengetahui dan menganalisa apakah bekas istri yang sedang hamil setelah ditalak ba'in kubro oleh bekas suaminya dalam masa iddah berhak mendapatkan nafkah. Dan yang kedua adalah Untuk mengetahui dan menganalisa apa akibat hukumnya apabila bekas suami tersebut tidak memberikan nafkah kepada bekas istri yang sedang hamil setelah di talak ba'in kubro

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan yang digunakan ada 3 (tiga), yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*), pendekatan konseptual (*conceptual Approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dan analisa bahan hukum yang digunakan adalah metode deduktif. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri atas dokumen-dokumen tidak

resmi berupa buku teks hukum dan tulisan-tulisan tentang hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Bahan hukum non hukum berupa bahan-bahan yang di dapat dari internet.

Tinjauan pustaka mengenai tentang landasan teori, konsep dan pengertian yang relevan dengan rumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu meliputi : Perkawinan, terdiri dari Pengertian Perkawinan, Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan, Tujuan Perkawinan serta Macam-Macam Perkawinan ; Nafkah, terdiri dari Pengertian Nafkah, Rukun dan Syarat Sahnya Nafkah, Tujuan Nafkah serta Macam-Macam Nafkah ; Talak, terdiri dari Pengertian Talak, Rukun dan Syarat Sahnya Talak serta Macam-Macam Talak ; Masa Tunggu (Masa Iddah), terdiri dari Pengertian Masa Tunggu (Masa Iddah), Rukun dan Syarat Sahnya Masa Tunggu (Masa Iddah) serta Macam-Macam Masa Tunggu (Masa Iddah).

Pembahasan berisi mengenai pembahasan atau jawaban dari rumuan masalah yang ada dalam penulisan skripsi , yaitu mengenai bekas istri yang sedang hamil apakah mendapatkan nafkah setelah ditalak ba'in kubro oleh bekas suaminya dan apakah akibat hukumnya jika suami tidak mau menafkahnya.

Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan penulis dalam skripsi ini adalah bekas istri yang ditalak ba'in oleh bekas suaminya dalam keadaan hamil menurut Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam pasal 149 b, berhak untuk mendapatkan nafkah pada waktu masa iddah. Karena yang dijelaskan didalam pasal 149 b apabila tidak hamil maka tidak wajib dinafkahi, namun pendapat ulama yang lain tetap mewajibkan seorang suami memberikan nafkah sekalipun wanita tersebut hamil dan telah ia talak Ba'in, tetapi wanita tersebut telah jelas kehamilannya. Dan akibat hukumnya bagi bekas suami yang melalikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada bekas istrinya setelah ditalak ba'in kubro terutama dalam masa iddah dan dalam keadaan hamil, maka menjadi hutang baginya dan harus dipertanggung jawabkannya. Karena istri memiliki hak, maka ia bisa menuntut melebihi kemampuan suami, Untuk itu, pengadilan yang berhak memutuskan seberapa besar nafkah yang diberikan.

Saran yang dapat penulis tulis dalam skripsi ini adalah hendaknya masalah hak dan kewajiban suami istri perlu dipahami lebih dalam oleh masing-masing pihak agar tidak menimbulkan perceraian yang berdampak buruk bagi keluarga utamanya dan Suami memberikan nafkah sesuai kemampuannya dan seorang istri tidak boleh menuntut melebihi kemampuan suami dalam memberikan nafkah dari hasil kerjanya, tetapi harus sesuai dengan putusan dari pengadilan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSYARATAN DAN GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metodologi Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Perkawinan	9

2.1.1	Pengertian Perkawinan	9
2.1.2	Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan	10
2.1.3	Tujuan Perkawinan	11
2.1.4	Macam-Macam Perkawinan	12
2.2	Nafkah	13
2.2.1	Pengertian Nafkah	13
2.2.2	Rukun dan Syarat Sahnya Nafkah	14
2.1.3	Tujuan Nafkah	15
2.1.4	Macam-Macam Nafkah	15
2.3	Talak	16
2.3.1	Pengertian Talak	16
2.3.2	Rukun dan Syarat Sahnya Talak	17
2.3.3	Macam-Macam Talak	18
2.4	Masa Tunggu (Masa Iddah)	20
2.4.1	Pengertian Masa Tunggu	20
2.4.2	Rukun dan Syarat Sahnya Masa Tunggu	21
2.4.3	Macam-Macam Masa Tunggu	22
BAB III PEMBAHASAN		
3.1	Hak Istri Yang Hamil Setelah Di Talak Ba'in Kubra Untuk Mendapatkan Nafkah Dari Suaminya Dalam Masa Tunggu (Iddah)	25
3.2	Akibat Hukum Apabila Suami tidak Memberikan Nafkah Selama Masa Iddah Terhadap Istri yang Sedang Hamil setelah di Talak Ba'in Kubra	41
BAB 4 PENUTUP		
4.1	Kesimpulan	53
4.2	Saran	54
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Kompilasi Hukum Islam